

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan serta pengeluaran pemerintah. Pemungutan pajak bersifat wajib dan dapat diberlakukan secara paksa karena didasarkan pada ketentuan undang-undang. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan usaha. Pajak memiliki sifat yang mengikat berdasarkan hukum, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pajak berfungsi untuk mengatur serta menjalankan kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih menghadapi kendala akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, pajak diposisikan sebagai bentuk partisipasi dan kewajiban warga negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak yang dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan (Rahayu, 2020:189). Kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga). (Rahayu, 2020:189)

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Pelaporan penghasilannya harus sesuai dengan yang dilaporkannya bahwa SPT yang disampaikan benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam harus lengkap dan jelas, lengkap adalah bahwa SPT harus diisi dengan lengkap. SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT, Jelas adalah bahwa SPT harus diisi dengan jelas, di mana SPT harus melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. (Redaksi DDTCNews, 2016)

Namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dikarenakan kesadaran untuk membayar pajak baik itu oleh orang pribadi maupun badan masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena membayar pajak dianggap sebagai beban berat, yang pada akhirnya memicu untuk memanipulasi pajak. (Syafi'i, 2012)

Menurut Direktorat Jendral Pajak pada tahun 18 januari 2024 Kementerian Keuangan mengungkapkan adanya kasus pemalsuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan penggelapan setoran pajak pada periode 2018-2019. Modus operasi yang digunakan terkait sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut dan/atau memberikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang berisi informasi yang tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak sebesar minimal Rp 4,3 miliar. (Pajak, 2024)

Fenomena ini dapat diamati melalui berbagai aspek yang tercantum dalam gambar, yang menggambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang masih menunjukan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1.1

Berita Pajak.com 12 Juli 2022
Kepatuhan Material Wajib Pajak

Pada Tahun 2022 Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Makassar menyampaikan bahwa ada kurang lebih 1.200 WP restoran di Makassar. Mereka menyetor pelaporan pajak secara *on-line* terkait omzet yang mereka dapatkan. Akan tetapi, masih banyak restoran yang tidak melaporkan sesuai dengan yang mereka dapatkan tiap hari, dengan adanya pemantauan CCTV dinilai bisa memantau sekaligus menjadi bahan perbandingan data yang disetor restoran. Melihat hal itu, pemanfaatan CCTV ini diambil lantaran penggunaan *tapping box* juga tidak maksimal, Tapping box sendiri merupakan kotak berwarna hitam dan terletak di kasir pada setiap objek pajak daerah, seperti restoran, hotel, tempat parkir, serta tempat hiburan. Dimana alat tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajaknya langsung ke pemerintah daerah. Namun di pelaksanaannya, ternyata banyak yang tidak transparan dalam pembayaran pajak. Padahal, sejak awal alat tersebut dipasang disinyalir bisa menghindari kebocoran

pajak daerah. Dengan adanya pemantauan CCTV dinilai bisa memantau sekaligus tetap melakukan pemantauan langsung di restoran agar tak ada cela kebocoran pajak. Saat ini ada 31 tim uji petik yang melakukan pengawasan ke sejumlah restoran.(Yulianto, 2022)



Gambar 1.2

Berita Redaksi DDTCNews 10 Januari 2019

Kepatuhan Material Wajib Pajak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang melihat ada pemilik restoran yang tidak menyetor pajaknya sesuai omzet. Padahal, pajak tersebut sudah dipungut dari konsumen pada setiap transaksi. Kepala Bapenda Kabupaten Jombang mengatakan pemerintah menetapkan pajak restoran sebesar 10% yang dipungut dari konsumen. Namun, jumlah penerimaan yang dipungut tidak sepenuhnya disetorkan ke pemerintah daerah. Walaupun Realisasi pajak mencapai Rp5 miliar pada tahun 2018 dan sesuai target, tapi masih ada wajib pajak tidak setor pajak sesuai omzet atau kurang dari 10%. Pajak yang sudah dipungut seharusnya bukan menjadi hak pemilik restoran sehingga wajib setor ke pemerintah, pemerintah daerah sudah menegakan pajak 10% pada setiap transaksi

makanan dan minuman baik di restoran, lesehan, warung dan lainnya. Dengan hal itu, bapenda akan melakukan pembinaan, pendekatan, hingga edukasi kepada seluruh wajib pajak, ini dilakukan agar wajib pajak lebih memahami adanya pajak yang harus dibayarkan bagi konsumen.(DDTCNews, 2019)



Gambar 1.3

Berita Pikiran Rakyat.com 7 Mei 2025

Kepatuhan Material Wajib Pajak

Rumah makan legendaris yang telah berdiri sejak puluhan tahun di Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini menjadi sorotan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat. Warung Jeruk tercatat hanya menyetor pajak restoran sekitar rata-rata Rp700 ribu per bulan, Angka ini dinilai tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang dihasilkan. Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Bapenda Ciamis, telah beberapa kali melakukan sosialisasi kepada pemilik Warung Jeruk mengenai kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT) Makanan dan

Minuman sebesar 10% sesuai Peraturan Daerah, tapi hasilnya nihil. Namun belum ada peningkatan signifikan dalam pelaporan dan pembayaran dari rumah makan tersebut, jika hingga bulan juni 2025 ini bayar pajak masih kecil, maka akan diuji petik (pengawasan atau penungguan rumah makan untuk mengetahui potensi pajak).

Sebagai perbandingan, Rumah makan lain di Ciamis seperti RM Cibiuk dan RM Saung Jembar, yang juga ramai pengunjung, rutin membayar pajak restoran antara Rp15 juta hingga Rp25 juta per bulan. Akan tetapi, masih banyak rumah makan yang belum sepenuhnya patuh dalam membayar pajak restoran dari total sekitar 416 rumah makan yang terdata, hanya sekitar 15-20% yang telah menerapkan *Self-Assement*.(Manggala,2025)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan diteliti oleh Triyani & Effendi, (2020), Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, (2023), Nabilla et al., (2024), Rezzi Hidayati, (2024), Purba, (2016), Uswatul Saulidia, Salma Zulfa Yahya, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, (2016).
2. Pemeriksaan Pajak diteliti oleh Rezzi Hidayati, (2024)
3. Kualitas Pelayanan Fiskus diteliti oleh Lafau1 & Dian Widiyati, n.d (2024)

4. Kesadaran Wajib Pajak diteliti oleh Triyani & Effendi, (2020), Lita Novia Yulianti, (2022), Nabilla et al., (2024).
5. Sosialisasi Perpajakan diteliti oleh Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, (2023), Priliandani & Saputra, (2019), Lita Novia Yulianti, (2022), Ainul & Susanti (2021)
6. Penerapan *e-filing* diteliti oleh Susilo & Syahdan, (2022), Triyani & Effendi, (2020), Ainul & Susanti (2021), Rezzi Hidayati, (2024).
7. Pengetahuan Wajib Pajak diteliti oleh Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, (2023), Ainul & Susanti (2021).
8. *Self Assessment* diteliti oleh (Rezzi Hidayati, 2024).
9. *Tax Amnesty* diteliti oleh Purba, (2016)
10. Pemahaman Pajak diteliti oleh Lafau1 & Dian Widiyati, n.d (2024.), Rezzi Hidayati, (2024), Purba, (2016),
11. Insentif Pajak diteliti oleh Susilo & Syahdan, (2022), Lita Novia Yulianti, (2022), (Lafau1 & Dian Widiyati, n.d 2024.)
12. Tarif Pajak diteliti oleh Rezzi Hidayati, (2024)
13. *E-biling* diteliti oleh Susilo & Syahdan, (2022), (Rezzi Hidayati, 2024), Iftitah Rizkiani, Moh.Amin, (2016).
14. Norma Subjektif diteliti oleh Priliandani & Saputra, (2019).
15. Penerapan E-spt diterliti oleh (Iftitah Rizkiani, Moh.Amin, 2016)
16. Sistem Administrasi diteliti oleh Uswatul Saulidia, Salma Zulfa Yahya, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, (2016)

No	Nama	Sanksi Perpajakan	Pemeriksaan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Penerapan <i>E-filing</i>	Pengetahuan Wajib Pajak	<i>Self Assessment</i>	Tax Amnesty	Pemahaman Pajak	Insentif Pajak	Tarif Pajak	<i>E-billing</i>	Norma Subjektif	Penerapan Espt	Sisitem Administrasi	Kualitas Layanan Pajak
3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, (2023)	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Prihandan & Saputra, (2019)	-	-	-	-	✗	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-

No	Nama	Sanksi Perpajakan	Pemeriksaan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Penerapan <i>E-filing</i>	Pengetahuan Wajib Pajak	<i>Self Assessment</i>	Tax Amnesty	Pemahaman Pajak	Insentif Pajak	Tarif Pajak	<i>E-billing</i>	Norma Subjektif	Penerapan Espt	Sistem Administrasi	Kualitas Layanan Pajak
5	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (KPP Pratama Tegal) Lita Novia Yulianti, (2022)	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
6	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada KPP Surabaya Wonocolo Ainul & Susanti (2021)	-	-	-	-	✗	✗	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Lafaul & Dian Widiyati, n.d 2024.)	-	-	✗	-	-	-	-	-	-	✓	✗	-	-	-	-	-	-

No	Nama	Sanksi Perpajakan	Pemeriksaan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Penerapan <i>E-filing</i>	Pengetahuan Wajib Pajak	<i>Self Assessment</i>	Tax Amnesty	Pemahaman Pajak	Insentif Pajak	Tarif Pajak	<i>E-billing</i>	Norma Subjektif	Penerapan Espt	Sisitem Administrasi	Kualitas Layanan Pajak
8	Pengaruh Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur (Nabilla et al., 2024)	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
9	Pengaruh Pemahaman pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Rezzi Hidayati, 2024)	✗	✗	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengaruh Tax Amnesty, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pemantang Siantar (Purba, 2016)	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Layanan, dan Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Rezzi Hidayati, 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✗	-	-	-	-	✓

No	Nama	Sanksi Perpajakan	Pemeriksaan Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	Penerapan <i>E-filing</i>	Pengetahuan Wajib Pajak	<i>Self Assessment</i>	Tax Amnesty	Pemahaman Pajak	Insentif Pajak	Tarif Pajak	<i>E-billing</i>	Norma Subjektif	Penerapan Espt	Sisitem Administrasi	Kualitas Layanan Pajak
12	Pengaruh Self Assesment system, <i>E-filing</i> , dan <i>E-billing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Rezzi Hidayati, 2024)	-	-	-	-	-	✓	-	✕	-	-	-	-	✕	-	-	-	-
13	Pengaruh Penerapan Penggunaan e-SPT dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)(Iftit ah Rizkiani, Moh.Amin, 2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✕	-	✓	-	-
14	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Uswatul Saulidia, Salma Zulfa Yahya, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, 2016)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda ✕ = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan kepatuhan dan pentingnya membayar pajak. Namun, akibat rendahnya literasi dan pemahaman perhitungan perpajakan, kontribusi pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak masih rendah. UMKM bukan tidak mau bayar pajak, namun ada faktor lain, seperti sistem atau merasa kesulitan, dalam pelaporannya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2019, kontribusi PPh final UMKM adalah sebesar Rp7,5 triliun, atau hanya sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan. Pemerintah dalam hal ini DJP terus melakukan berbagai strategi dan upaya untuk meningkatkan literasi pajak bagi UMKM melalui kolaborasi dengan tax center di perguruan tinggi, program Business Development Services (BDS), yang digalakkan melalui workshop, pelatihan kewirausahaan, seminar, kelas pajak tematik, serta layanan informasi dan asistensi kepada UMKM dan kerja sama dengan pelaku platform digital. Riset dari DDTC FRA menemukan akibat dari kurangnya literasi serta pengetahuan dari UMKM, sebanyak 61% pelaku UMKM belum memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5%. Selain itu, masih banyak juga pelaku UMKM yang hanya mengetahui. Namun, belum memahami ketentuan yang melekat dengan kewajiban pajak serta terhambat oleh kompleksitas ketentuan pajak, terutama terkait penghitungan, serta banyak UMKM lokal yang belum berkembang signifikan, misalnya mereka belum paham betul cara membuat laporan keuangan hingga mengurus perizinan. Rendahnya angka partisipasi pajak dari sektor UMKM dapat dikarenakan minimnya kemampuan dan pengetahuan mereka tentang perpajakan.

DJP memiliki peranan yang sangat penting, terutama terkait literasi dan edukasi. DDTC FRA memberikan rekomendasi berupa transformasi administrasi pajak, simplifikasi kebijakan, serta optimalisasi literasi pajak. (Reziana Nisaputra, 2022)

Dengan hal itu Salah satu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan yaitu wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline (melalui pertemuan-pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak. (Rahayu, 2020:197). Dalam pelaksanaannya terdapat strategi sosialisasi perpajakan diantaranya Publikasi (publication), Kegiatan (event), Pemberitaan (news), Keterlibatan komunitas (community involvement), Pencantuman identitas (identity), Pendekatan pribadi (lobbying). Dewi & Irawan (2023:316)

Selain sosialisasi perpajakan, faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan *E-filing*. *E-filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-Filing* adalah aplikasi *online* yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) ke DJP melalui web site resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*. Karena melalui sistem *online* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi. (Rahayu, 2020:156). Dalam penerapannya *E-filing* memiliki tingkat Efektivitas dan Efisiensi dalam penggunaannya *E- Filing* dapat ditentukan dengan Kemudahan menyampaikan

eSPT, dapat diakses kapan pun, apabila disampaikan pada saat jatuh tempo adalah saat hari libur dianggap disampaikan tepat waktu, dapat diakses dimanapun oleh wajib pajak, adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia, adanya bukti penerimaan eSPT dari DJP yang disampaikan real time setelah verifikasi dilakukan Wajib Pajak, paperless (tidak menggunakan print out). (Rahayu, 2020:157)

Dalam hal ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah melakukan berbagai Upaya di antaranya melalui sosialisasi perpajakan. Dalam arahannya, Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Arskal Salim GP menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan tentang perpajakan. "Kesadaran pajak harus diutamakan, baik dalam hal pelaporan maupun kepatuhan. Jangan sampai ketidaktahuan dianggap sebagai pengabaian yang hadir secara virtual, Kamis (19/12/2024). Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan mereka. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan wajib pajak dapat memahami pentingnya membayar pajak dan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar. (Dewi Indah Ayu D., 2024)

Direktorat Jendral Pajak pun melakukan upaya untuk mengoptimalkan pelayanan untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam pelaporan pajak, salah satunya dengan adanya perkembangan teknologi Direktorat Jendral Pajak memfaatkannya agar informasi yang diterima setiap tahunnya semakin meluas pesat. Untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan *self assessment*-nya dengan membuat suatu

program untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program tersebut adalah program secara online yang sedang digunakan hampir seluruh masyarakat Indonesia. yang dapat di akses melalui website Direktorat Jendral Pajak yang beralamat <https://djponline.pajak.go.id> Program tersebut adalah *e-filing* atau *electronic filing system*. Program penerapan *e-filing* diatur dalam peraturan Ditjen Pajak No. KEP- 05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang tatacara penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-filing*) melalui penyedia jasa aplikasi *Application Service Provider* (ASP) (www.pajak.go.id).

Penelitian ini membahas mengenai Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak. Penelitian sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, Hilda Syafaini Harefa, (2023) dan Lita Novia Yulianti, (2022), menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Khunaina Khafa Ainul, Susanti (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian *E-filing* yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Angelina Susilo & Saifhul Anuar Syahdan (2022) dan Jaka Maulana, Marismiati (2021) menunjukkan hasil bahwa Penerapan *E-filing* berpengaruh Positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puput Triyani & David Efendi (2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Khunaina Khafa Ainul, Susanti (2021) mendapatkan hasil bahwa variabel Penerapan *E-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, penulis memilih variabel independen Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *e-filing*. Alasan dalam pemilihan variabel independen pada penelitian ini adalah karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemilihan rumah makan khas sunda di Kota Sukabumi sebagai objek penelitian didasarkan pada isu tanggal 14 April 2025, Wali Kota Sukabumi, mengungkapkan bahwa PAD Sukabumi sangat bergantung pada sektor jasa seperti rumah makan. Namun, ia menemukan ketidaksesuaian antara transaksi masyarakat dan setoran pajak yang masuk ke kas daerah. (Siti Fatimah, 2025)

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, Hilda Syafaini Harefa, (2023), yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan” dan penelitian Angelina Susilo & Saifhul Anuar Syahdan (2022) yang berjudul Pengaruh Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Banjarmasin.

Variabel – variabel yang diteliti oleh Rosanna Purba, Rika Mei Hayani Ginting, Hilda Syafaini Harefa, (2023) yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian dilakukan di di Medan. Unit analisis pada penelitian ini adalah UMKM dan unit observasi penelitian ini menggunakan Kuesioner dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.

Populasi penelitian ini kepada wajib pajak UMKM tahun 2023 dengan sampel yaitu sebanyak 95 responden menggunakan rumus slovin. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Tarif Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian Angelina Susilo & Saifhul Anuar Syahdan (2022) yaitu Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Kebijakan Insentif Pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Unit penelitian dilakukan di Banjarmasin Unit analisis pada penelitian ini adalah UMKM dan unit observasi penelitian ini menggunakan Kuesioner dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini kepada wajib pajak UMKM dengan sampel yaitu sebanyak 100 responden menggunakan rumus slovin. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel *E-Filing*, *E-Billing*, dan Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK (Studi Pada WP UMKM Rumah Makan Khas Sunda Kota Sukabumi)”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasikan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan seluruh penghasilan SPT nya.
2. Masih ditemukan praktik ketidakpatuhan rumah makan dengan manipulasi data perpajakan, dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak transparan dalam pembayaran pajak.
3. Ketidakpatuhan wajib pajak berdampak terhadap kerugian pendapatan negara maupun pemerintah daerah. Sementara itu, praktik yang dilakukan oleh rumah makan akan mendapatkan uji petik pengawasan atau penungguan rumah makan untuk mengetahui potensi pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sosialisasi Perpajakan pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
2. Bagaimana Penerapan *E-filling* pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
3. Bagaimana Kepatuhan Material Wajib Pajak pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
4. Seberapa Besar Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.

5. Seberapa Besar Pengaruh *E-filling* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sosialisasi Perpajakan pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui Penerapan *E-filling* pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Material Wajib Pajak pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *E-filling* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak pada UMKM Berbentuk Rumah Makan Khas Sunda di KPP Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memberikan wawasan baru dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait kontribusi mengenai Sosialisasi Perpajakan dan *E-filing* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak. Diharapkan kajian ini dapat berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi dan keuangan, serta menjadi referensi dalam analisis dan evaluasi kebijakan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan khususnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang juga berperan dalam meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penerapan teori dalam praktik serta untuk memperluas pemahaman faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Material Wajib Pajak.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Sukabumi dalam meningkatkan Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-filing*

guna untuk meningkatkan Kepatuhan Material Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya.

c. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan informasi mengenai pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai informasi bagi pihak lain khususnya para pembaca yang memiliki minat tinggi untuk mendalami faktor-faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Material Wajib Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pratama Kota Sukabumi serta pemilik rumah makan khas sunda di Kota Sukabumi, Jl. R. E. Martadinata No.1, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43111

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan februari 2025 hingga penelitian ini selesai.